

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN

PERDA KOTA BANJARMASIN NO. 7 TAHUN 2011

2011

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PARKIR

- ABSTRAK : - bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah telah diberikan kewenangan untuk menetapkan Pajak Parkir. Pajak parkir merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak parkir dan menetapkan tarif yang sesuai dengan perkembangan dan kemampuan masyarakat. Kebijakan pajak parkir harus dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Untuk menjamin kepastian hukum, perlu dilakukan revisi terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pajak Parkir;
- Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 19 Tahun 1997 jo. UU No. 19 Tahun 2000; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; PP no. 91 Tahun 2010; Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin No. 16 Tahun 1994; Perda Kota Banjarmasin No. 12 Tahun 2008; Perda Kota Banjarmasin No. 18 Tahun 2010.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Pajak Parkir, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan umum;
 2. Nama, objek, dan subjek pajak;
 3. Dasar pengenaan pajak;
 4. Cara perhitungan pajak dan wilayah pemungutan;
 5. Tata cara Pemungutan pajak;
 6. Masa pajak dan saat pajak terhutang;
 7. Pembukuan/pencatatan dan pemeriksaan pembukuan;
 8. Penetapan pajak;

9. Pemungutan pajak;
10. Insentif pemungutan;
11. Keberatan dan banding;
12. Pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif;
13. Pengembalian kelebihan pajak;
14. Kedaluwarsa;
15. Ketentuan khusus;
16. Penyidikan;
17. Ketentuan pidana;
18. Ketentuan peralihan;
19. Ketentuan penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 7 April 2011.

CATATAN : -